


## Izin Praktik Penata Anestesi

No. SK : 662/XII/2023

### Persyaratan

1. Fotocopy STR yang masih berlaku dilegalisir
2. Fotocopy KTP diperbesar
3. Surat keterangan sehat dari dokter
4. Surat pernyataan dari Institusi Tempat Kerja
5. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
6. Fotocopy ijazah berlegalisir.
7. SIP lama dilampirkan bagi perpanjangan izin
8. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
9. Semua berkas dalam scan PDF , Foto dalam bentuk Jpg ( flesk Disk )

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2.	Mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph LR; A[Pemohon] --&gt; B[Aplikasi Sıcantik Cloud]; B --&gt; C[Pendaftaran &amp; Pemeriksaan Berkas]; C --&gt; D[Verifikasi Permohonan]; D --&gt; E[Proses Penetapan Surat Izin]; E --&gt; F[Pengambilan Surat Izin];</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 5 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktik Penata Anestesi

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN HOS. COKROAMINOTO 92111 0

[dpmptsp.gowakab.go.id](http://dpmptsp.gowakab.go.id)

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu



5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Penata Anestesi

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN HOS. COKROAMINOTO 92111 0

[dpmptsp.gowakab.go.id](http://dpmptsp.gowakab.go.id)

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1) Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
- 2) Email : [dpmptspgowa@gmail.com](mailto:dpmptspgowa@gmail.com)
- 3) Telp : 085397899290
- 4) Kotak Saran/Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
- 5) Surat dengan alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, Jl. H.O.S. Cokroaminoto Sungguminasa 92111 (Gedung MPP Kab. Gowa)
- 6) Formulir survey IKM  
link SKM : <https://sicantik.go.id>
- 7) Website : <http://dpmptsp.gowakab.go.id>

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Cek administrasi;
- 2) Cek lapangan;
- 3) Koordinasi internal/eksternal;
- 4) Koordinasi instansi terkait.

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.